

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 489/Pdt.G/2011/PA.SBY TENTANG CERAI GUGAT BERSYARAT TERHADAP HAK ASUH ANAK

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah dan Kedudukan Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang berkedudukan di daerah, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Madya VI No.3 Surabaya. Secara organisasi, struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana Islam masuk ke Pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir pulau Jawa. Tidak luput pula Ujunggaluh/Surabaya sebagai tempat penyebaran agama Islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama Islam. Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembangnya agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam, ulama dan *qāḍī* sangat berperan penting. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu Raden Rahmad/ Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan Pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat hukum Islam Muamalah dan Syariah. Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal-usulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dalam hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Surabaya adalah merujuk kepada:⁵⁹

1. Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasar STBL tahun 1882 No.152 Jo STBL tahun 1937 No.116 dan No.610.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2).
3. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Surabaya kelas IA adalah salah satu pelaksana kewenangan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama untuk penduduk beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah dan shadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁵⁹ PA.SBY <http://pa-surabaya.go.id> (27 Mei 2014).

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hokum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang dan nash, orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan staatblaad Tahun 1882 Nomor 152 jo staatblaad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Namun, pada Tahun1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam staatblaad Nomor 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain:

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atau Raad Agama diubah menjadi Penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim didampingi oleh 2 (dua) orang penasehat dan panitera;

2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian /fasakh, sedangkan perkara waris, gono gini, hadhanah, diserahkan kepada Landraad (Pengadilan Negeri);
3. Untuk menjamin keadilan hakim mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan Negara;
4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu:

1. Mengadili;
2. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah;
3. Kewenangan Pengadilan Agama Tinggi mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.⁶⁰

Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan, “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Adapun yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah daerah

⁶⁰ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 133.

tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Walikota Surabaya, sebagai berikut:

- a) Surabaya Pusat;
- b) Surabaya Utara;
- c) Surabaya Timur;
- d) Surabaya Selatan;
- e) Surabaya Barat;

Lima wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya diatas terbagi dalam 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga. Sedangkan letak geografis Kota Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter diatas permukaan air laut (daratan rendah) kecuali dibagian Selatan yaitu di dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter diatas permukaan air laut, diantara $112^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 46'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ} 15'$ - $7^{\circ} 17'$ Lintang Selatan (LS) keseluruhan 326, 36 km dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selat Madura;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Selat Madura;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

2. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Suatu permohonan dapat diterima dan terhindar dari eksepsi apabila permohonan itu diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara relatif maupun secara absolute oleh pihak yang berhak mengajukan.

Pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif, dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, yang terletak di 5 kawasan di Surabaya yang terdiri dari 31 Kecamatan, diantaranya adalah:

- a. Surabaya Pusat
 - 1) Kecamatan Tegalsari
 - 2) Kecamatan Genteng
 - 3) Kecamatan Bubutan
 - 4) Kecamatan Simokerto
- b. Surabaya Utara
 - 1) Kecamatan Pabean Cantikan
 - 2) Kecamatan Semampir
 - 3) Kecamatan Krembangan
 - 4) Kecamatan Kenjeran
 - 5) Kecamatan Bulak
- c. Surabaya Selatan
 - 1) Kecamatan Sawahan
 - 2) Kecamatan Wonokromo
 - 3) Kecamatan Karangpilang
 - 4) Kecamatan Dukuh Pakis
 - 5) Kecamatan Wiyung
 - 6) Kecamatan Wonocolo
 - 7) Kecamatan Gayungan

8) Kecamatan Jambangan

d. Surabaya Timur

1) Kecamatan Tenggilis

2) Kecamatan Mejoyo

3) Kecamatan Tambaksaari

4) Kecamatan Gubeng

5) Kecamatan Rungkut

6) Kecamatan Gununganyar

7) Kecamatan Sukolilo

8) Kecamatan Mulyorejo

9) Kecamatan Sukomanunggal

e. Surabaya Barat

1) Kecamatan Tandes

2) Kecamatan Pakal

3) Kecamatan Asemrowo

4) Kecamatan Benowo

5) Kecamatan Lakar Santri

6) Kecamatan Sambu Kerep


Sedangkan kekuasaan absolute (wilayah perkara) Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang terdapat Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi syariah

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PA Surabaya



B. Deskripsi Kasus dalam putusan Nomor : 489/Pdt.G/2011/PA.Sby. Tentang Hak Asuh Anak dengan Cerai Gugat Bersyarat di Pengadilan Agama Surabaya.

Pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby tentang perkara Hak Asuh Anak dengan Cerai Gugat Bersyarat, Penggugat yang bernama Nuning Liana berumur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko bertempat tinggal di Dukuh Setro 6/ 35 Kel. Gading Kecamatan Tambaksari Surabaya, mengajukan gugatan kepada Tergugat yang bernama Muhadi berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Keputran Pasar Kecil 3/21, Kel.Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya.

Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di KUA. Kec. Tambaksari, Kota Surabaya tanggal 18 September 1999. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula hidup bahagia dan harmonis, hingga dikaruniai 2 orang anak bernama Radietya Rizky Ramadhan umur 11 tahun dan Radieta Rayhan Annisa umur 8 tahun.

Ketika masuk tahun 2006 rumah tangga Nuning Liana dan Muhadi mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan: Tergugat terlalu mengekang Penggugat/ melarang Penggugat berkunjung kerumah orang tuanya, Tergugat melarang Penggugat bekerja, Tergugat berani pada orang tua Penggugat.

Hal ini menimbulkan perceraian antara keduanya, akhirnya sejak Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang

sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan ditunjuk mediator D – Hakim Pengadilan Agama Surabaya – dengan penetapan Nomor: 489/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 17 – 2 – 2011 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.

Namun laporan tertulis tanggal 3 – 3 - 2011 mengenai hasil kerja mediator yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/ proses mediasi gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan secara tertulis bertanggal 3 Maret 2011 sebagai berikut:

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Ijinkan saya menyampaikan jawaban sehubungan panggilan menghadap pada persidangan perkara perdata atas gugatan cerai atas saya dari Penggugat cerai istri saya sendiri Nuning Liana binti Moedjito. Ijinkan saya untuk menentukan sikap atas tuntutan gugatan cerai istri saya. Dengan berat hati, karena kami telah menjalani bahtera kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 11 tahun lamanya kami menikah, apalagi kami juga telah dikaruniai dua orang anak putra putri. Suka dan duka telah kami lewati dan lalui bersama namun kini

kami harus dihadapkan pada kenyataan kami harus dipisahkan oleh perceraian. Kenyataan ini sungguh berat dan pahit bagi saya dan anak-anak kami tentunya.

Namun apalah daya kami hanya manusia biasa yang hanya bisa berikhtiar dan berdo'a serta berusaha menjadi yang terbaik dimata pasangan saya namun tetap juga saya dinilai telah gagal menjadi imam yang baik. Dengan berat hati saya menyetujui gugatan cerai istri saya atas saya, karena saya sudah skeptis dan apatis istri saya mau menyadari bahwa semua langkah yang dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Sekali lagi saya menyatakan siap menceraikan dan menyetujui gugatan cerai istri saya namun dengan beberapa syarat yang harus disetujui oleh istri saya. Syarat- syarat ini MUTLAK dan HARGA MATI buat saya, dan tak ada tawar menawar buat istri saya yang menyetujuinya karena dia yang minta diceraikan. Kalaupun istri saya keberatan menyetujui syarat-syarat yang saya minta diceraikan. Kalaupun istri saya keberatan menyetujui syarat-syarat yang saya minta, saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk menghentikan semua proses gugatan cerai istri saya hanya sampai disini hingga istri saya mau menandatangani dan menyetujui syarat-syarat yang saya minta. Saya akan menggantung proses dan status pernikahan kami sampai istri saya mau menandatangani syarat yang saya minta tersebut. Adapun syarat-syarat yang saya minta tersebut antara lain:

1. Anak- anak tetap dalam hak asuh saya karena istri saya yang minta diceraikan.
2. Tidak adanya perebutan harta bersama karena semua untuk anak-anak.

3. Semua biaya yang timbul akibat gugatan cerai istri saya sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri saya sendiri karena dia yang menggugat cerai.

Demikian jawaban saya atas gugatan cerai istri saya, kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf memohon ma'af yang sebesar-besarnya atas segala salah bicara maupun perilaku saya didalam persidangan ini. Terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 10 – 3 – 2011 sebagai berikut:

- Saya setuju dan menerima terhadap semua jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
- Tidak ada lagi yang akan saya sampaikan.

Bahwa terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik. Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya dinyatakan untuk acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

Di bawah sumpah saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I adalah rekan kerja Penggugat dan saksi II adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, dahulu ketika masih rukun berdua tinggal di rumah Tergugat, sudah punya dua anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, mulai Nopember 2010, saksi –saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa mereka

berdua berpisah rumah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan belanja kurang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh saksi-saksi supaya rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menerangkan: bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah mulai 20 - 12 - 2010 karena mereka berdua sering bertengkar disebabkan Penggugat ada hubungan dengan orang ketiga. Selanjutnya pada kesempatan mengajukan bukti-bukti, Tergugat mengajukan daftar harta bersama, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan menolak terhadap pengajuan daftar harta bersama oleh Tergugat dan tidak menanggapi karena saat ini adalah acara pembuktian. Selanjutnya Tergugat mengajukan dua saksi, dibawah sumpah saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I adalah ibu Tergugat dan saksi II adalah adik Tergugat .
- Bahwa menurut keterangan saksi I, sebelum Penggugat bekerja, Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah Penggugat bekerja, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan, sekarang Penggugat sudah pisah rumah, saksi I tidak tahu pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah rumah, saksi I sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut keterangan saksi II, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah, saksi I tidak tahu pasti permasalahan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah rumah, saksi I sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa menurut keterangan saksi II, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, yang disebabkan karena Penggugat selingkuh, sewaktu Penggugat sakit, opname dua hari, saksi II menjenguk Pengugat di rumah sakit, ketika itulah Penggugat bercerita kepada saksi II bahwa ada laki-laki lain yang suka sama Penggugat.
- Bahwa saksi II sudah menasihati Tergugat supaya rukun lagi dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Radietya Rizky Ramadhan dan Radieta Rayhan Annisa.

Terhadap keterangan dua saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat membantah telah berselingkuh karena tidak ada buktinya. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 24 Maret 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula.

C. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 489/Pdt.G/2011/PA.Sby. Tentang Hak Asuh Anak dalam Cerai Gugat Bersyarat

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:489/Pdt.G/2011/PA.Sby. bahwa pada hari persidangan, oleh Majelis Hakim diusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak

berhasil. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: 1. Radietya Rizky Ramadhan, umur 11 tahun, dan Radieta RayhaAnnisa, umur 8 tahun.

Pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Penggugat berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang Penggugat/ melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat menyetujui gugatan cerai Penggugat dengan beberapa syarat yang harus disetujui oleh Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas didalam duduk perkaranya. Prinsip yang dipegangi dalam hukum perceraian adalah pecahnya perkawinan, apabila perkawinan/rumah tangga suami istri sudah pecah, maka jalan keluar yang terbaik adalah menceraikan pasangan suami istri yang sudah pecah tersebut.

Indikator puncak dari pecahnya perkawinan adalah ketika Pengadilan melalui majlis hakim telah berupaya mendamaikan suami-istri yang bertikai tersebut baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai

PERMA No.1 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil mendamaikan. Berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah; karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka jalan keluar yang terbaik adalah menceraikan perkawinan mereka. Mengenai alasan yang menjadi penyebab atau melatarbelakangi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi pokok utama dalam pertimbangan ini, karena di dalam perkara perceraian. Pengadilan tidak mencari siapa yang salah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 juni 1994.

Dalam semangat ajaran Islam adalah perceraian diperbolehkan (halal), tetapi sebagai sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah subhanahu wata'ala, pereceraian sedapat mungkin dihindari, tetapi melihat fakta objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tergambar dari jawab menjawab serta keterangan saksi-saksi, sudah mencapai pada tingkat pertengkaran yang sangat sengit, sehingga disimpulkan secara lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali dalam rumah tangga dan tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli

1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, daripada membiarkan Pengugat dan Tergugat adalah menceraikan perkawinan mereka, sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwa mengatasi kemafsadatan harus didahulukan.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Mengenai beberapa syarat yang diajukan oleh Tergugat telah disetujui oleh Penggugat, karena merupakan gugatan balik (*rekonpensi*), maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dalam hal mengenai anak-anak, dua syarat

ini merupakan manifestasi dari jiwa yang mulia dan luhur dari Tergugat yang senantiasa bertanggungjawab terhadap anak-anaknya secara lahir dan batin, dan Tergugat selalu menghendaki kondisi perdamaian berkenaan dengan harta bersama yang diperoleh adalah untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan Undang-undang Hukum Acara Perdata dimana pada saat acara pemeriksaan dipersidangan hakim melakukan gugatan rekonvensi yang sebelum adanya jawaban dari tergugat⁶¹, Tugas hakim tidak terhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Dalam perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU.No. 48 tahun 2009).⁶²

⁶¹ Munadi, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2014.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 121-122.

Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.